



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2018**

**Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kabupaten Brebes
Tahun 2018**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Brebes menerbitkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 550 / 133 Tahun 2017 Tentang Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Dalam Keputusan tersebut menyebutkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.

Dalam penyelesaian sengketa informasi Pemerintah Kabupaten Brebes menerbitkan Keputusan Bupati Brebes Nomor 050 / 542 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Brebes telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah Desk Permohonan Informasi dan perangkat komputer yang berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes dan juga ada di masing-masing PPID Pembantu

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Brebes, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Brebes dikelola Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi , dan dibantu Staf Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID milik Pemerintah Kabupaten Brebes dengan alamat <http://ppid.brebeskab.go.id/>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kabupaten Brebes, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2018 terdiri dari sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik melalui radio dan website, banner, Rapat Koordinasi PPID, uji konsekuensi dan pengumpulan bahan daftar informasi publik.

e. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2018 antara lain :

1. Rapat Koordinasi PPID tindak lanjut Somasi dari GNPk-RI Kabupaten Brebes untuk menyediakan Buku Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2017 masing-masing Desa di Kabupaten Brebes tanggal 9 Januari 2018 di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Sosial yang dihadiri Dinas Kominfo, Dinpermades, Bagian Pemerintahan Desa
2. Rapat Koordinasi PPID untuk menanggapi permohonan informasi publik dari GNPk-RI mengenai Proyek Prona untuk 36 desa/kelurahan tanggal 16 Mei 2018 di Ruang Rapat Dinkominfo Kab. Brebes yang dihadiri Inspektur Kab. Brebes, Kepala Dinkominfo, Kepala Dinpermades, Kepala Dinperwaskim, Kepala BPN Kab. Brebes, Kabag Hukum, Kabag Pemd, Perwakilan Desa Penerima Proyek
3. Rapat Koordinasi PPID untuk menanggapi permohonan informasi publik dari GNPk-RI mengenai Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Kecipir berupa LPJ APBDes (ADD/DD) Tahun 2015-2017 tanggal 16 Mei 2018 di Ruang Rapat Dinkominfo Kab. Brebes yang dihadiri Inspektur Kab. Brebes, Kepala Dinkominfo, Kepala Dinpermades, Kabag Hukum, Kabag Pemd, Camat Losari

Penilaian Peningkatan badan publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah lingkup Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada bulan Maret hingga November 2018 yang terdiri dari penilaian situs web, penilaian kuesioner penilaian mandiri, dan visitasi/kunjungan lapangan dan presentasi terbuka, serta presentasi akhir. Berdasarkan hasil penilaian yang diumumkan tanggal 7 Desember 2018 di Hotel Patra Jasa Semarang pada Malam Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan penilaian monitoring dan evaluasi serta tahapan uji publik memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai **Badan Publik Menuju Informatif**

**DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
KATEGORI INFORMATIF UTAMA, INFORMATIF, MENUJU INFORMATIF DAN CUKUP
INFORMATIF TAHUN 2018**

NOMOR	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
1	Kota Pekalongan	86,2	Informatif Utama
2	Kabupaten Batang	83,3	Informatif
3	Kota Surakarta	82,1	Informatif
4	Kota Semarang	81,3	Informatif
5	Kabupaten Banyumas	79,4	Menuju Informatif
6	Kota Magelang	78,8	Menuju Informatif
7	Kabupaten Karanganyar	78,3	Menuju Informatif
8	Kabupaten Temanggung	77,9	Menuju Informatif
9	Kabupaten Wonosobo	77,8	Menuju Informatif
10	Kabupaten Wonogiri	74,8	Menuju Informatif
11	Kabupaten Kudus	74,7	Menuju Informatif
12	Kabupaten Brebes	70,9	Menuju Informatif
13	Kabupaten Pemasang	70,8	Menuju Informatif
14	Kabupaten Purbalingga	70,2	Menuju Informatif
15	Kabupaten Pekalongan	68,4	Cukup Informatif
16	Kabupaten Magelang	66,6	Cukup Informatif
17	Kabupaten Rembang	61,1	Cukup Informatif

Tabel 1. Evaluasi Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2018

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Brebes dihimpun di Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang dikelola Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Diseminasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Brebes dalam bentuk Profil Badan Publik Pemerintah Kabupaten Brebes, Visi dan Misi dapat diunggah di www.brebeskab.go.id atau ppid.brebeskab.go.id. Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018

Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2018 ada 8 Pemohon :

NO	PEMOHON	INFORMASI YANG DIMINTA
1.	GNPK-RI KabupateBrebes	Proyek Prona untuk 36 Desa/Kelurahan se Kabupaten Brebes
2.	Maulana Syaeful Alim – Desa Kecipir Losari	LPJ Kepala Desa berupa LPJ APBDes (ADD/DD) Tahun 2015 – 2017
3.	GNPK-RI Kabupaten Brebes	LPJ Dana/Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2016 – 2017 untuk semua Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Brebes LPJ Dana/Anggaran Swadaya dari maysarakat yang ditarik oleh sekolah Tahun 2016 – 2017 untuk semua Sekolah Dasar (SD) yang di Kabupaten Brebes LPJ Program Indonesia Pintar Tahun 2015, 2016 dan 2017 untuk semua Sekolah Dasar (SD) yang di Kabupaten Brebes LPJ Program Kartu Brebes Cerdas Tahun 2016 dan 2017 untuk semua Sekolah Dasar (SD) yang di

4.	GNPK-RI Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes Salinan Dokumen Kontrak Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Parwisata (DAK) dengan Jenis Pekerjaan Pembangunan Menara Pandang DTW Mangrove Tahun 2018
5.	Dwi Rizal Renaldi	Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2014 sampai 2016
6.	Tuti Priyanti	Data penerimaan pajak hotel, pajak parkir, pajak reklame dan PAD Kab Brebes tahun 2006-2017
7.	Mirza Muntaha	Data CLAK tahun 2006-2016
8.	Pandu Sanjaya	Laporan Realisasi Dana Desa Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2015-2017
9.	Pandu Sanjaya	Laporan Realisasi Dana Desa Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2015-2017

No	SKPD	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2017
1	Sekretariat Daerah Kab. Brebes	0
2	Sekretariat DPRD Kab. Brebes	0
3	Inspektorat Kabupaten Brebes	0
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kab. Brebes	0
5	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Brebes	0
6	Badan Pengelola Pendapatan Keuangan Daerah Kab. Brebes	5
7	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Brebes	0
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes	1
9	Dinas Kesehatan Kab. Brebes	0
10	Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Brebes	0
11	Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kab. Brebes	0
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Brebes	0
13	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Brebes	0

14	Dinas Sosial Kab. Brebes	0
15	Dinas Perikanan Kab. Brebes	0
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Brebes	0
17	Dinas Perhubungan Kab. Brebes	0
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Brebes	0
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Brebes	0
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Brebes	0
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kab. Brebes	0
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Brebes	0
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Brebes	0
24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kab. Brebes	0
25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Brebes	1
26	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Brebes	1
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Brebes	0
28	Satpol PP Kab. Brebes	0
29	Kantor Kesbangpol Kab. Brebes	0
30	Badan Narkotika Kab. Brebes	0
31	RSUD Brebes	0
32	RSUD Bumiayu	0
33	Kecamatan Losari	1
TOTAL		9

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Eksternal, sebagian masyarakat yang belum memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu pejabat/aparat belum memahami tentang pentingnya penyediaan informasi yang harus dipublikasikan maupun yang masuk kategori untuk dikecualikan
2. Kendala Internal dalam pelayanan informasi publik yaitu :

- a. Adanya perbedaan pemahaman antar SKD/Badan Publik selaku PPID Pembantu dalam menentukan informasi yang dikecualikan
- b. Belum semua OPD mengirimkan Daftar Informasi Publik ke PPID Utama
- c. Alih tugas/mutasi jabatan kedinasan bagi pejabat yang berperan sebagai PPID Pembantu (SKPD), dalam hal ini diperlukan pemahaman tugas pokok dan fungsi selaku PPID Pembantu.
- d. Kurangnya dukungan anggaran
- e. Belum terkoneksi website PPID ke Badan Publik/PPID Pembantu
- f. Kurangnya sumber daya manusia di PPID Utama yang menangani pelayanan informasi publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup PPID Pemerintah Kabupaten Brebes, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2018 yang dilayani melalui Website www.ppid.brebeskab.go.id

NO	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH KEBERATAN INFORMASI	KETERANGAN
1	2015	2	1	Permohonan
2	2016	8	1	Informasi telah diteruskan ke SKPD dan
3	2017	27	-	Dijawab Langsung oleh SKPD terkait
JUMLAH		37	2	

Tabel 2 . Rekap Layanan Informasi Publik PPID Pembantu melalui Website, Email, Surat

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2019 akan dilakukan 1 kali pelaksanaan Bimbingan Teknik bagi Petugas PPID Desa/kelurahan untuk peningkatan pelayanan informasi publik di Desa/Kelurahan, 1 kali Rapat Koordinasi Teknis terkait Pembentukan Forum Data Penyusunan Daftar Informasi Publik dan 1 kali rapat Validasi DIP, Uji Konsekwensi, serta cetak Buku Peraturan Perundangan Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sticker dan Spanduk/Baliho Hak untuk Tahu terkait Keterbukaan Informasi Publik.

VI. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Brebes, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup PPID Pembantu dapat memberikan dokumen- dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik,

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Pemerintah Kabupaten Brebes sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran.

Semarang, Januari 2018

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BREBES**

JOHARI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19610828 198303 1 013

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN IFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
2. Kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informais publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes ditindaklanjuti dengan produk hukum yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Brebes :

1. Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes;
2. Peraturan Bupati Brebes Nomor 083 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
3. Keputusan Bupati Brebes Nomor 050/647 Tahun 2016 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintahan Brebes.
4. Keputusan Bupati Brebes Nomor 550/133 Tahun 2017 tentang Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
5. SOP Permohonan Informasi Publik
6. SOP Pengajuan Keberatan
7. SOP Uji Konsekwensi

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*).

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFROMASI PUBLIK

1. Organisasi Pelaksana PPID

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kabupaten Brebes diatur dengan Keputusan Bupati Brebes Nomor 550/133 Tahun 2017 tentang Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut di atas, maka Pelaksana PPID Pemerintah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- a. PPID Utama dijabat Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.
- b. Atasan PPID dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
- c. PPID Pembantu di Badan Publik/SKPD Pemerintah Kabupaten Brebes.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik fasilitas yang tersedia terdiri atas :

- a. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan Desk informasi publik yang dilengkapi :

- 1 meja front desk, kursi petugas, kursi tamu,
 - 1 unit PC/laptop yang terhubung dengan internet;
 - Aplikasi berbasis website www.ppid.brebeskab.go.id
 - 1 buah filling cabinet sebagai tempat penyimpanan arsip.
 - Banner Desk Informasi
 - Formulir untuk pelayanan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir keberatan.
- b. Permohonan Informasi berbasis website
 Dalam upaya memberikan pelayanan informasi yang cepat PPID Utama Kabupaten Brebes menyediakan permohonan informasi berbasis website. Pemohon dapat mengakses alamat www.ppid.brebeskab.go.id
- c. Free wifi area.
 Tersedia sarana penunjang akses informasi dan dokumentasi melalui media internet, berupa free wifi area yang dapat dimanfaatkan oleh para pemohon informasi dan dokumentasi.

3. Sumber Daya

a. SDM Pelaksana

Pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada PPID Pemerintah Kabupaten Brebes memberdayakan sumber daya manusia yang ada di Seksi Pengelolaan Informasi dan Diseminasi bidang Komunikasi dan Kehumasan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan seluruh PPID Pembantu pada setiap Badan Publik / SKPD.

b. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2017 melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 5.600.000 (Lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan uji konsekuensi dan pembentukan Pokja DIP.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Jenis Informasi Publik

- a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala (Sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (sesuai ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

Penyediaan Informasi Publik dilakukan dengan menyediakan layanan informasi publik berbasis website www.ppid.brebeskab.go.id. Selain itu pemohon informasi dapat mengakses melalui :

- Facebook : Ppid Kabupaten Brebes
- Instagram : Ppid Kabupaten Brebes
- Tepon/Fax : 0283 – 672907

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pemohon informasi yang mengajukan permintaan informasi publik melalui PPID Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai berikut :

Data Pemohon Informasi Publik Tahun 2018

NO	PEMOHON	INFORMASI YANG DIMINTA
1.	GNPK-RI KabupateBrebes	Proyek Prona untuk 36 Desa/Kelurahan se Kabupaten Brebes
2.	Maulana Syaeful Alim – Desa Kecipir Losari	LPJ Kepala Desa berupa LPJ APBDes (ADD/DD) Tahun 2015 – 2017
3.	GNPK-RI Kabupaten Brebes	LPJ Dana/Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2016 – 2017 untuk semua Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Brebes LPJ Dana/Anggaran Swadaya dari maysarakat yang ditarik oleh sekolah Tahun 2016 – 2017 untuk semua Sekolah Dasar (SD) yang di Kabupaten Brebes LPJ Program Indonesia Pintar Tahun 2015, 2016 dan 2017 untuk semua Sekolah Dasar (SD) yang di Kabupaten Brebes LPJ Program Kartu Brebes Cerdas Tahun 2016 dan 2017 untuk semua Sekolah Dasar (SD) yang di Kabupaten Brebes
4.	GNPK-RI Kabupaten Brebes	Salinan Dokumen Kontrak Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Parwisata (DAK) dengan Jenis Pekerjaan Pembangunan Menara Pandang DTW Mangrove Tahun 2018
5.	Dwi Rizal Renaldi	Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2014 sampai 2016
6.	Tuti Priyanti	Data penerimaan pajak hotel, pajak parkir, pajak reklame dan PAD Kab Brebes tahun 2006-2017
7.	Mirza Muntaha	Data CLAK tahun 2006-2016
8.	Pandu Sanjaya	Laporan Realisasi Dana Desa Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2015-2017

Data Pemohon Informasi Publik Datang secara Langsung/surat

Ke PPID Utama / PPID Pembantu Tahun 2017

	PEMOHON	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN
1.	GNPK-RI Kabupaten Brebes	Salinan LPJ Dana Desa Tahun 2016 untuk semua desa di Kabupaten Brebes.
2.	GNPK-RI Kabupaten Brebes	SPJ Pembangunan Kantor Satpol PP Kab.Brebes Tahun 2016
3.	GNPK-RI Kabupaten Brebes	Data Dana Retensi (Laporan Pemeliharaan Pekerjaan)
4.	GNPK-RI Kabupaten Brebes	<ul style="list-style-type: none"> - Salinan RAB;sptGambar,pengaspalan jalan sekales yang bersumber dari swadaya wali yang dalam bentuk uang kenang-kenangan kelas G SMP Negeri 02 Jatibarang Tahun 2016 - Salinan LPJ Dana swadaya SMP Negeri 02 Jatibarang Tahun 2016 - Salinan LPJ Dana BOS SMP Negeri 02 Jatibarang Tahun 2016
5.	FOKAL Kabupaten Brebes	DPA Dana desa Tahun 2016 Se- Kab.Brebes Salinan LPJ Dana Desa Tahun 2016 untuk semua desa di Kabupaten Brebes.
6.	GNPK-RI Kabupaten Brebes	<ul style="list-style-type: none"> - Salinan RAB spek/gambar/gambar bantuan fisik APBN tahun 2017 SMP Negeri 3 Bulakamba - Salinan RAB,pek/gambar bantuan fisik APBN 2017 SMP Negeri 3 Kersana - Salinan RAB,pek/gabar bantuan fisik APBN 2017 dan bantuan fisik DAK SMP Negeri 3 Paguyangan

Dari permohonan informasi pada tahun 2017 yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi yaitu GNPK RI Kab. Brebes terkait permintaan informasi salinan LPJ Dana Desa Tahun 2016 untuk semua Desa se-Kabupaten Brebes. Sedangkan permohonan informasi melalui website dan yang datang langsung telah ditanggapi dan pemohon puas.

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Tahun 2017 telah terjadi 1 sengketa informasi publik, proses penanganannya sampai ke Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

NO.	PEMOHON	POKOK SENGKETA	KETERANGAN

1.	GNPK RI Kab. Brebes Alamat : Jl. Mangun Sarkoro No. 86 RT.05 RW.03 Kelurahan Limbangan Kulon Kecamatan Brebes Brebes	Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah karena termohon tidak menanggapi keberatan permohonan informasi mengenai Salinan Salinan LPJ Dana Desa Tahun 2016 untuk semua Desa se-Kabupaten Brebes	Amar putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 002/PEN-MK/X/2017 Menetapkan bahwa Menerima permohonan pencabutan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan pemohon, memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan pemohon dari register sengketa dan permohonan pemohon tidak dapat diajukan kembali. Dengan demikian masing-masing pihak termohon dan pemohon untuk mentaati sebagaimana Berita Acara Kesepakatan antara termohon dan pemohon
----	---	--	--

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelayanan informasi publik ada beberapa kendala :

3. Kendala Eksternal, sebagian masyarakat yang belum memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan petunjuk pelaksanaannya.
4. Kendala Internal dalam pelayanan informasi publik yaitu :
 - g. Adanya perbedaan pemahaman antar SKD/Badan Publik selaku PPID Pembantu dalam menentukan informasi yang dikecualikan
 - h. Belum semua OPD mengirimkan Daftar Informasi Publik ke PPID Utama
 - i. Alih tugas/mutasi jabatan kedinasan bagi pejabat yang berperan sebagai PPID Pembantu (SKPD), dalam hal ini diperlukan pemahaman tugas pokok dan fungsi selaku PPID Pembantu.
 - j. Kurangnya dukungan anggaran
 - k. Belum terkoneksi website PPID ke Badan Publik/PPID Pembantu
 - l. Kurangnya sumber daya manusia di PPID Utama yang menangani pelayanan informasi publik.

VI. REKOMENDASI DAN RANCANGAN TINDAK LANJUT UNTUK

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Sebagai tindak lanjut dari upaya mengatasi kendala tersebut, direncanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya penganggaran melalui APBD yang diperuntukkan untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2. Peningkatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik.
3. Penambahan sumber daya manusia yang kompeten yang menangani pengelolaan dan pelayanan informasi publik
4. Pengembangan jaringan sistem aplikasi PPID berbasis Website yang terkoneksi di seluruh badan publik.

VII. PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik tahun 2017 ini, untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Brebes, Desember 2017
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BREBES

JOHARI, SH
Pembina
NIP. 19610828 198303 1 013